

REGISTRASI	
NO.	166/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 04 Desember 2023
Jam	: 14:30 WIB

Jakarta, 27 November 2023

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
di
Jalan Medan Medan Merdeka Barat 6
Jakarta, 10110

Perihal : Pengujian Frasa "Citra Diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenalkanlah, Pemohon di bawah ini:

1. Nama Lengkap : **GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.,M.H**
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3276062907880003
Alamat : 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb
Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Nomor Telp : 0877967115884
Email : gugumridhoputra@gmail.com
Jabatan/Pekerjaan : Advokat

Bertindak untuk dan atas nama pribadi perseorangan warga negara Indonesia telah memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya dengan memberikan kuasa kepada:

Dharma Rozali Azhar, S.H.,M.H
M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H
Irfan Maulana Muharam, S.H
Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han)
Aldy Syabadillah Akbar, S.H.,M.H
Yolis Suhadi, S.H.,M.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PEDULI PEMILU (TAPP)** yang beralamat di 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav.18, Jakarta Selatan, email: timadvokasipedulipemilu@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian atas Pengujian Frasa "citra diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2),

serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum menguraikan petitum permohonan *a quo*, perkenankan Pemohon menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, serta alasan-alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar Argumentasi Yuridis permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*", sehingga Mahkamah Konstitusi adalah salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan.
2. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*". Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) yakni "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**") pada Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a kembali menegaskan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
4. Bahwa begitupun Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang**") menyebutkan pula "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".

5. Bahwa merujuk kepada Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("**PMK Nomor 2 Tahun 2021**") menegaskan "*Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*".
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk menguji peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, dalam hal ini Frasa "citra diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka jelaslah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM

7. Bahwa Ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003**") menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" salah satunya adalah "*perorangan warga negara Indonesia*". Sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang ("**PMK Nomor 2 Tahun 2021**") juga menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yang salah satunya adalah "*perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama*".
8. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3276062907880003, yang dalam kesehariannya juga menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum atau Advokat yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu kepemiluan. Permohonan *a quo* diajukan dalam kapasitas sebagai **Pemilih** dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Pemilu**") yakni merupakan "*Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah Kawin*". Pemohon saat ini telah genap berusia 35 (*tiga puluh lima*) tahun dan telah menikah. Semenjak berusia 17

(tujuh belas) tahun sampai saat ini Pemohon telah mengikuti pemilihan umum sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya untuk Pemilu tahun 2024 Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagaimana situs halaman *cekdptonline.kpu.go.id*, Pemohon terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS: 78, Tanah Baru Beji, Kota Depok.

9. Bahwa Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu khususnya hak konstitusional Pemohon untuk memilih (hak pilih) dalam Pemilihan Umum. Terlebih, sebelum Pemilu tahun 2024 ini dilaksanakan, telah banyak peristiwa hukum dan politik yang belum pernah terjadi dalam periode Pemilu-Pemilu sebelumnya, yang berpengaruh secara langsung kepada hak-hak Pemilih yang belum pernah diantisipasi oleh Undang-Undang Pemilu yang ada. Beberapa ketentuan yang potensial merugikan hak Pemohon tersebut antara lain:
 - a. *Pertama*, Ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta pemilu. Ketiadaan larangan ini membuat presiden, wakil presiden dan semua jabatan-jabatan tadi seolah-olah dibenarkan untuk melakukan praktik nepotisme yang dilegitimasi undang-undang Pemilu. Sekalipun terdapat hubungan keluarga dan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang jabatannya, Undang-Undang Pemilu tidak melarang presiden, wakil presiden dan semua jabatan-jabatan tadi untuk mengikuti kampanye peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya.
 - b. *Kedua*, ketiadaan larangan bagi "pihak lain" di luar peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Ketiadaan larangan tersebut berakibat setiap pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pihak lain selain peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye tadi tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran TSM. Begitupula bagi Pasangan Calon yang menerima manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran TSM yang dilakukan pihak lain tersebut juga tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon (diskualifikasi).
 - c. *Ketiga*, ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara dengan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan secara digital ataupun teknologi *artificial intelligence* (AI) yang dianggap seolah-olah sebagai citra diri yang otentik. Melalui kecanggihan teknologi, Peserta Pemilu dapat melebih-lebihkan citra dirinya melebihi keadaan yang sebenarnya. Ketiadaan larangan ini dapat menyebabkan misinformasi bagi Pemilih sehingga berpotensi memanipulasi persepsi Pemilih terhadap kandidat dan menggiring Pemilih menggunakan hak pilihnya secara keliru (*misguided voting*).

10. Bahwa pada Pemilu Tahun 2024 nanti untuk pertama kali nya dalam sejarah kontestasi Pemilu Indonesia, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh anak kandung dari presiden yang masih aktif menjabat. Keikutsertaan anggota keluarga presiden dalam pemilu ditambah ketiadaan larangan bagi presiden untuk mengikuti kampanye dalam pemilu tersebut, berpotensi membuat jabatan presiden disalahgunakan untuk mendukung dan menguntungkan peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya. Terlebih presiden dan wakil presiden telah disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan akan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya, yang mana salah satu jaminan dalam undang-undang dasar adalah bahwa segala warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Presiden dan wakil presiden serta jabatan-jabatan yang disebutkan pada angka 9 huruf a di atas, wajib bersikap netral dan memberikan perlakuan sama kepada semua warga negara.
11. Bahwa ketiadaan larangan melakukan pelanggaran TSM bagi "pihak lain" di luar peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye membuat pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pihak-pihak selain itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM. Begitupun kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau calon-calon legislatif yang diuntungkan secara curang oleh pelanggaran TSM yang dilakukan oleh "pihak lain" tersebut juga tidak dapat diganjar dengan sanksi pembatalan (diskualifikasi). Padahal, pelanggaran TSM berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya guna mempengaruhi Penyelenggara dan Pemilih dapat dilakukan siapa saja, termasuk yang dibungkus dengan program resmi pemerintah berupa bantuan uang tunai (*cash assistance*) ataupun bantuan bahan pokok yang disalahgunakan untuk tujuan mendukung salah satu peserta pemilu.
12. Bahwa keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi juga tidak kalah mengancam kualitas pemilihan umum. Kecanggihan teknologi membuka seluas-luasnya kesempatan bagi peserta pemilu untuk melebih-lebihkan citra diri nya melebihi keadaan yang sebenarnya. Menjelang kampanye Pemilu tahun 2024 telah ada materi-materi kampanye yang dibuat peserta Pemilu dengan manipulasi digital ataupun teknologi *artificial intelligence* (AI). Kecanggihan teknologi yang dipergunakan merubah citra diri Peserta Pemilu secara drastis melebihi kondisi yang sebenarnya. Sementara Pemilihan Umum dilaksanakan salah satunya dengan asas jujur dan adil. Peserta Pemilu juga telah diwajibkan memasukkan dokumen persyaratan calon yang benar. Termasuk citra diri berupa foto yang wajib diserahkan adalah foto diri terbaru, bahkan bagi calon presiden dan wakil presiden foto diri terbaru yang diserahkan adalah yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.
13. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk memilih (*right to vote*) calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD dalam Pemilu telah dijamin oleh Ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain menjamin hak pilih Pemohon, Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar juga menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum

guna menjamin hak pilih Pemohon itu benar-benar dapat dipergunakan dalam Pemilu. Namun apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota tetap dibiarkan mengikuti kampanye peserta pemilu anggota keluarganya, maka sebagai Pemilih, Pemohon dirugikan sebab Pemohon akan disajikan penyelenggaraan Pemilu yang tidak lagi berjalan secara *fair* dan objektif akibat pejabat-pejabat negara yang semestinya bersikap netral justru menggunakan jabatannya untuk memberikan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya.

14. Bahwa sebagai Pemilih, Pemohon juga dirugikan apabila Pemilu dijalankan dengan membiarkan terjadinya pelanggaran TSM sekalipun dibungkus dengan program-program resmi pemerintah. Sekalipun Pemohon menggunakan hak pilihnya secara jujur tanpa terpengaruh janji ataupun materi yang terkategori pelanggaran TSM tadi, namun suara Pemohon menjadi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan suara Pemilih lainnya yang dalam jumlah masif telah terpengaruh oleh pelanggaran TSM yang terselubung dengan program-program resmi pemerintah yang secara nyata bertujuan mendukung salah satu peserta pemilu. Sejalan dengan itu, hak Pemohon sebagai Pemilih juga potensial dirugikan apabila peserta Pemilu tetap diperbolehkan menggunakan materi kampanye dengan merubah citra diri Peserta Pemilu secara drastis melebihi kondisi yang sebenarnya. Pemohon mungkin saja tidak terpengaruh manipulasi tersebut, namun lagi-lagi suara Pemohon tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan suara Pemilih lain dalam jumlah masif yang telah terpengaruh pemolesan citra diri Peserta Pemilu yang berlebihan sehingga menggunakan hak Pilihnya secara keliru (*misguided voting*).
15. Bahwa atas dasar itu, melalui Permohonan *a quo*, Pemohon menegaskan telah dirugikan oleh Frasa "citra diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109). Kerugian Pemohon itu telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *jo*. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya yang menegaskan: (1) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional (hak pilih) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional (hak pilih) Pemohon tersebut potensial dirugikan oleh ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. KETIDADAAN LARANGAN MENGIKUTI KAMPANYE BAGI PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI, GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PESERTA PEMILU MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SERTA BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU BEBAS, JUJUR DAN ADIL

17. Bahwa sebagai negara demokrasi Indonesia dijalankan dengan pedoman dan panduan dari hukum. Dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa "*Kedaulatan Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Atas dasar itu, meskipun kedaulatan itu ada di tangan 270 (dua ratus tujuh puluh) juta lebih rakyat Indonesia, namun pelaksanaan kedaulatan itu tidaklah dapat dilakukan dengan sekedar mengikuti kemauan mayoritas rakyat Indonesia belaka, tetapi haruslah dilaksanakan dengan mempedomani cara-cara yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu cara untuk menggunakan kedaulatan itu ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar yakni dengan melaksanakan Pemilihan Umum.
18. Bahwa Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*". Prinsip "*bebas*", "*jujur*" dan "*adil*" dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum itu saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Sebuah penyelenggaraan Pemilu yang adil tidaklah akan pernah bisa terjadi apabila tidak ditegakkan prinsip-prinsip kejujuran di dalamnya. Di lain pihak, kejujuran itu sendiri menuntut keadaan yang bebas dan merdeka dari tekanan dan intervensi siapapun. Tidak ada kejujuran yang dapat dihasilkan dari kondisi yang tidak bebas dan di bawah tekanan. Hal ini pun menjadi prasyarat keabsahan berbagai peristiwa hukum. Kebebasan menjadi penentu keabsahan sebuah perjanjian atau kesepakatan, termasuk keabsahan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di pengadilan di bawah sumpah, dan peristiwa-peristiwa hukum lainnya.
19. Bahwa hanya di bawah Pemilihan Umum yang ditegakkan prinsip bebas, jujur dan adil itulah Hak Pilih warga negara dalam Pemilu dapat dijamin. Dengan Pemilu yang bebas, jujur dan adil warga negara dapat menentukan pilihannya secara independen. Warga negara dapat menimbang, memilah dan memilih pilihannya secara bebas dan mandiri tanpa bisa dipengaruhi oleh preferensi-preferensi lain di luar dirinya sendiri. Karena hak pilih adalah hak yang melekat kepada pemiliknya, maka keputusan untuk menggunakan hak pilih itu haruslah datang dari kehendak (*willing*) Pemiliknya. Keputusan menggunakan hak pilih yang dilatari intervensi pihak luar baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat dianggap sebagai pemberian suara yang sah. Undang-Undang Pemilu secara tegas melarang tindakan menjanjikan ataupun memberikan uang/materi lain yang akan memengaruhi Pemilih dan mengganjar pelakunya dengan sanksi pidana, serta mengganjar peserta pemilu yang menerima manfaat atau diuntungkan olehnya dengan sanksi pembatalan atau diskualifikasi.

20. Bahwa Undang-Undang Pemilu memang sudah mengatur beberapa kewajiban dan larangan guna mencegah intervensi terhadap Pemilu yang bebas, jujur dan adil itu dari terjadi. Salah satunya dengan melarang keikutsertaan jabatan-jabatan tertentu dalam kampanye yang dianggap potensial memberikan intervensi kekuasaan atau pengaruh jabatannya kepada penyelenggaraan pemilu. Jabatan-jabatan yang dilarang ikut kampanye itu tertuang dalam Ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu antara lain:

- a. Jabatan pada Institusi Mahkamah Agung baik ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Termasuk hakim-hakim pada Institusi Mahkamah Konstitusi.
- b. Jabatan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Jabatan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.
- d. Jabatan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.
- f. Aparatur sipil negara.
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Kepala desa
- i. Perangkat desa
- j. Anggota badan permusyawaratan desa, dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

21. Bahwa meskipun sudah mengatur larangan bagi jabatan-jabatan di atas untuk ikut kampanye, dengan alasan melindungi hak politik sebagai warga negara, Undang-Undang Pemilu tidak melarang jabatan-jabatan yang dipilih dalam Pemilu dan Pilkada untuk mengikuti kampanye. Atas dasar itu, Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengecualikan jabatan-jabatan seperti Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut kampanye sepanjang memenuhi syarat tidak menggunakan fasilitas jabatan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dengan memenuhi 2 (dua) persyaratan tersebut, Undang-Undang Pemilu menganggap kampanye boleh saja diikuti jabatan-jabatan tadi tanpa ada risiko penyalahgunaan jabatan karena kampanye dilakukan di masa cuti.

22. Bahwa berkebalikan dengan itu, Undang-Undang Pemilu belum mengantisipasi potensi intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh jabatan yang disebabkan keterikatan hubungan keluarga sedarah ataupun semenda antara Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dengan peserta pemilunya baik itu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Walaupun secara tegas telah melarang pejabat negara membuat keputusan ataupun kegiatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Namun

Undang-Undang Pemilu belum mengatur secara spesifik larangan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut serta dalam Kampanye untuk mendukung anggota keluarganya yang ikut kontestasi Pemilu. Sehingga karena tidak ada norma yang melarang tentang hal itu, maka secara formil seolah-olah keikutsertaan itu dibolehkan Undang-Undang Pemilu.

23. Bahwa mencermati keadaan demikian, keikutsertaan jabatan-jabatan tersebut dalam kampanye keluarga sudah sepatutnya dilarang karena berbagai alasan konstitusional yang ada. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan: (1) *Pertama*, Undang-Undang Dasar Menginginkan Pemilu dilaksanakan dengan prinsip bebas, jujur dan adil; (2) *Kedua*, Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah bersumpah akan menjalankan konstitusi dan undang-undang selurus-lurusnya; (3) *Ketiga*, Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagai penyelenggara negara dilarang melakukan nepotisme. Selengkapny Pemohon uraikan sebagai berikut:

a. Alasan Pertama: Undang-Undang Dasar Menginginkan Pemilu dilaksanakan dengan prinsip bebas, jujur dan adil

24. Bahwa alasan pertama mengapa Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sepatutnya dilarang mengikuti kampanye keluarganya dikarenakan Konstitusi memang menentukan demikian. Apabila mengacu kepada Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar, dapatlah diketahui bahwa pembuat dan perubah Undang-Undang Dasar menginginkan Pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur dan adil. Ketiga asas ini memang tidak dijabarkan dalam Undang-Undang Pemilu secara spesifik, namun jika merujuk kepada Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang memuat asas yang sama, asas Pemilu bebas diwujudkan dengan jaminan setiap warga negara dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun sehingga hak pilihnya dapat dipergunakan sesuai hati nurani dan kepentingannya. Asas Pemilu jujur diwujudkan dengan pembebanan kewajiban kepada semua Pihak yang terlibat dalam Pemilu baik itu Penyelenggara, Pemerintah, partai, peserta, pengawas dan pemantau Pemilihan Umum termasuk Pemilih diharuskan bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sementara asas Pemilu yang Adil mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum mendapatkan perlakuan yang sama (*equal treatment*) serta bebas dari kecurangan Pihak manapun.
25. Bahwa pembiaran bagi Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk dapat ikut serta mengikuti kampanye anggota keluarganya yang ikut kontestasi Pemilu, secara langsung bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur dan adil. Sebagai figur pemimpin di masyarakat, Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota akan selalu menjadi pusat perhatian dan acuan masyarakat dalam bersikap. Segala tindak tanduk pejabat itu baik perintah lisan, perintah

tertulis, tindakan, bahkan sikap diamnya potensial diikuti oleh masyarakat. Terlebih lagi apabila pejabat-pejabat tersebut hadir secara fisik dalam kampanye keluarganya. Hal itu akan menjadi serangan langsung (*direct threat*) kepada kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah *non-verbal* yang sangat kuat kepada Khalayak luas bahwa sang pejabat secara tidak langsung meminta agar seluruh masyarakat mengikuti pilihannya untuk turut mendukung keluarganya yang ikut dalam kontestasi pemilu. Untuk alasan itu, ketiadaan larangan ini jelas melanggar asas Pemilu bebas.

26. Bahwa kehadiran Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada kampanye anggota keluarganya juga merupakan serangan langsung kepada asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilu. Bagaimana mungkin kejujuran menyangkut kontestasi itu akan ada apabila Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah berada pada posisi yang berpihak karena mengikuti kampanye mendukung salah satu peserta Pemilu yang merupakan anggota keluarganya. Kalaulah saja Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota itu bersikeras menjamin kejujuran dan netralitasnya dalam kontestasi Pemilu, hal itu tidak akan menghilangkan kekhawatiran dan keresahan publik akan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh jabatannya dari kemungkinan intervensi Pemilihan Umum. Pada titik ini Pemohon memandang asas Pemilu jujur juga bermakna sebuah kewajiban bagi Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk menjaga nilai-nilai integritas dan kepastian publik dalam Pemilu. Keikutsertaan pejabat-pejabat tersebut dalam kampanye anggota keluarganya bertentangan secara langsung dengan asas Pemilu jujur karena hal itu menegaskan pejabat yang semestinya netral telah berada dalam posisi yang memihak. Hal itu juga memunculkan persepsi publik bahwa penyelenggaraan pemilu berpotensi dijalankan secara tidak jujur.
27. Bahwa selain bertentangan dengan asas Pemilu bebas dan jujur, kehadiran Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada kampanye anggota keluarganya itu juga merupakan serangan langsung kepada asas penyelenggaraan Pemilu adil. Bagaimana mungkin keadilan dalam kontestasi Pemilu itu ada manakala Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu peserta Pemilu yang merupakan anggota keluarganya. Perlakuan yang berbeda itu tentulah dirasakan tidak adil bagi Peserta Pemilu yang lain yang bukan anggota keluarganya. Bahkan perlakuan berbeda itu juga akan dirasakan oleh para Pemilih. Sekalipun tidak dapat mencegah *privilege* itu diberikan, namun para Pemilih tentunya dapat merasakan secara langsung perbedaan perlakuan itu ada pada peserta pemilu yang merupakan anggota keluarga pejabat tadi, dan tidak ada pada peserta pemilu lain yang bukan merupakan anggota keluarga pejabat tersebut.

b. Alasan kedua: Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah disumpah menjalankan konstitusi dan undang-undang selurus-lurusnya

28. Bahwa alasan kedua mengapa Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sudah sepatutnya dilarang mengikuti kampanye keluarganya adalah karena jabatan-jabatan itu telah mengambil sumpah jabatan ketika dilantik. Kesemua jabatan itu baik Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah mengucapkan lafal sumpah yang bunyinya relatif sama sebagai berikut:

Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden:

Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Sumpah Jabatan Menteri:

Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas-tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh penuh rasa tanggung jawab.

Sumpah Jabatan Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil masing-masing

Demi Allah/Tuhan, saya besumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

29. Bahwa sebagai warga negara, jabatan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota tentulah memiliki hak politik yang juga dijamin oleh Konstitusi. Salah satu hak politik itu adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Atas dasar itulah, Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dapat mengikuti kampanye sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 281 ayat (1). Terlebih jika jabatan-jabatan itu juga menjadi peserta dalam kontestasi

Pemilu, maka larangan kepada mereka untuk mengikuti kampanye tentu akan bertentangan dengan hak politiknya.

30. Bahwa namun demikian, jabatan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota itu, sebelum menjabat jabatan masing-masing telah disumpah ketika dilantik. Dalam sumpah jabatan itu, baik Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota bersumpah akan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Salah satu hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan hak atas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar. Konsekuensi dari pengucapan sumpah itu, maka kesemua jabatan-jabatan tadi haruslah menjamin setiap warga negara di lingkungan pemerintahannya untuk dapat diberikan kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Memperlakukan seorang warga negara secara berbeda tanpa dasar yang jelas akan bertentangan dengan sumpah jabatan masing-masing.

31. Bahwa oleh karena itu, ketika anggota keluarga dari Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota itu maju dalam kontestasi Pemilu, maka sudah selayaknya kesemua jabatan-jabatan itu tidak diperkenankan mengikuti kampanye anggota keluarganya, karena hal itu secara langsung akan bertentangan dengan sumpah jabatannya karena akan memperlakukan anggota keluarganya secara berbeda dibandingkan peserta pemilu lain yang bukan anggota keluarganya. Larangan ini mungkin saja bertentangan dengan hak politik Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, namun dalam kedudukannya sebagai pejabat publik yang telah disumpah, maka Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sudah selayaknya mendahulukan kewajibannya untuk menegakkan prinsip persamaan kedudukan dan kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pelarangan bagi Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk mengikuti kampanye anggota keluarganya adalah dapat dikatakan pembatasan hak dasar yang masih beralasan menurut hukum.

c. Alasan Ketiga: Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagai penyelenggara negara dilarang melakukan nepotisme.

32. Bahwa sebagai pejabat publik, Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah bersumpah akan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya, sehingga semua jabatan-jabatan itu jelas terikat salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999**"). Dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 telah ditegaskan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk, salah satunya "*tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme*". Nepotisme sendiri didefinisikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tersebut yakni "*Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara*".

33. Bahwa larangan melakukan nepotisme ini tentulah mengikat pula bagi jabatan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Atas dasar itu, keikutsertaan Jabatan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dalam kampanye anggota keluarganya tentulah **masuk kategori perbuatan nepotisme** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, sebab jika hal itu dibiarkan terjadi maka jabatan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara hukum telah dibiarkan pula untuk menguntungkan kepentingan keluarganya sendiri di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
34. Bahwa lebih jauh lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahkan mengancam **sanksi pidana** bagi penyelenggara negara yang melakukan perbuatan nepotisme. Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan "*setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*". Atas dasar itu, membiarkan jabatan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut serta dalam Pemilu anggota keluarganya sama halnya berarti **membiarkan** Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota **terkena sanksi pidana karena melakukan perbuatan nepotisme**.
35. Bahwa lebih lanjut, Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar telah menegaskan "*Presiden dan/atau Wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan **pelanggaran hukum** berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, **tindak pidana berat lainnya**, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*". Dengan begitu, apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dibiarkan mengikuti kampanye anggota keluarganya yang berisiko dipidana dengan perbuatan nepotisme secara langsung juga menempatkan Presiden dan Wakil Presiden dalam posisi yang dapat dituduh telah melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat (nepotisme) yang dapat berakibat Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan di tengah masa jabatannya (di-*impeach*). Guna

mencegah hal itu terjadi, maka pelarangan keikutsertaan kampanye bagi kesemua jabatan tersebut beralasan menurut hukum untuk diberlakukan.

36. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan:

- a. Ketentuan Pasal 280 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing*".
- b. Ketentuan Pasal 281 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing*".
- c. Ketentuan Pasal 299 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing*".

B. KETIADAAN LARANGAN BAGI "PIHAK LAIN" DI LUAR PESERTA PEMILU, PELAKSANA KAMPANYE DAN TIM KAMPANYE UNTUK MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMENGARUHI PENYELENGGARA PEMILU DAN/ATAU PEMILIH YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

37. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pejabat publik untuk membuat keputusan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon ataupun mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Selain itu, pejabat publik juga dilarang melakukan pemberian barang kepada jajaran aparatur sipil dalam lingkungan kerja, anggota keluarga dan masyarakat luas untuk tujuan mendukung salah satu peserta dalam pemilu. Kesemua tindakan-tindakan itu apabila dilakukan dalam rangkaian kegiatan kampanye dan dilakukan dalam pola-pola yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang terbukti menguntungkan salah

satu peserta Pemilu, maka perbuatan itu dapat berkonsekuensi sanksi pidana bagi pelakunya dan berkonsekuensi sanksi administrasi pembatalan (diskualifikasi) bagi peserta pemilu yang diuntungkan.

38. Bahwa namun demikian, apabila mencermati ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Pemilu tentang larangan melakukan pelanggaran TSM, dapatlah diketahui bahwa pihak pelaku yang dilarang melakukan perbuatan itu hanyalah "Pasangan Calon", "calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota", "Pelaksana Kampanye" dan/atau "Tim Kampanye" saja. Padahal perbuatan TSM yang dapat memengaruhi Penyelenggara dan Pemilih tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang disebutkan tadi saja. Sepanjang perbuatan itu dilakukan dengan memberikan janji atau uang atau materi bernilai ekonomis dan dilakukan dengan melibatkan aparatur pemerintahan ataupun aparatur penyelenggara (Terstruktur), dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi yang serius (Sistematis), serta dilakukan dengan menyasar masyarakat Pemilih dalam skop yang luas dan menambah suara salah satu peserta pemilu secara signifikan. Maka terlepas pelakunya bukan peserta, bukan pelaksana kampanye, dan bukan tim kampanye resmi, tetaplah substansi perbuatan itu harus dianggap sebagai pelanggaran TSM.
39. Bahwa pengalaman serupa terkait pelanggaran TSM terjadi dalam perhelatan pilkada telah menunjukkan bahwa pelanggaran TSM ternyata dapat dilakukan secara terselubung melalui program-program resmi pemerintah seperti bantuan pangan atau bahan pokok, bantuan langsung tunai (BLT) atau *cash assistance*, bantuan bahan bakar minyak (BBM), bantuan bencana dan sebagainya. Sebagai contoh dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Lampung tahun 2020 yang lalu, Bawaslu Provinsi Lampung di dalam putusannya Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 telah menyatakan pelanggaran TSM terbukti dilakukan oleh aparatur pemerintah kota dalam bentuk bagi-bagi paket bantuan covid yang dibarengi pesan-pesan untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pilkada Lampung periode 2020-2024. Dalam kasus konkret ini, sekalipun laporan diajukan Pelapor pada hari H pencoblosan suara di malam sebelum pergantian hari, namun Bawaslu Provinsi Lampung tetap menerima dan menjatuhkan putusan pelanggaran TSM terbukti, serta menghukum peserta pemilihan yang menerima manfaat atau diuntungkan atas pelanggaran TSM itu dengan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon.
40. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, tanpa meminta Mahkamah menilai kasus konkret yang telah terjadi dalam konteks pilkada tadi, namun perlu Pemohon tegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan pola pelanggaran TSM secara terselubung dengan bantuan program resmi pemerintah itu juga dapat terjadi pada kontestasi Pemilu tahun 2024. Selain itu, perlu pula menjadi perhatian Mahkamah bahwa alasan mengapa pelanggaran TSM terselubung program pemerintah pada Pilkada itu dapat diusut dan diberikan sanksi pembatalan atau diskualifikasi adalah karena Ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya melarang pelanggaran TSM bagi peserta dan tim kampanye saja, bahkan termasuk pula mengatur larangan bagi "anggota partai", "relawan", atau "**pihak lain**" melakukan pelanggaran TSM. Atas dasar itulah, pelanggaran TSM pada

kontestasi pilkada dapat diusut secara maksimal. Dengan alasan itu pula, sepanjang Undang-Undang Pemilu hanya mengatur larangan pelanggaran TSM kepada peserta, pelaksana dan tim kampanye saja, maka segala pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar ketiga pihak tersebut tidak akan pernah dapat diusut dan akan terus merusak kualitas kontestasi pemilu.

41. Bahwa atas dasar itu, terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk menafsirkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) agar dimaknai pula termasuk melarang "Pihak Lain" melakukan pelanggaran TSM dalam kontestasi Pemilu. Dengan alasan itu, maka terdapat cukup dasar dan alasan hukum pula bagi Mahkamah untuk menafsirkan ketentuan Pasal 286 ayat (2) untuk mengganjar peserta yang menerima manfaat atau diuntungkan oleh kecurangan TSM yang dilakukan oleh Pihak Lain tersebut, sehingga Ketentuan Pasal 286 ayat (2) tidak hanya mengatur perbuatan pelanggaran yang terbukti saja melainkan termasuk pula mengganjar peserta pemilu yang terbukti "*memperoleh manfaat atau diuntungkan*" atas pelanggaran TSM itu agar dapat dijatuhi sanksi pembatalan atau diskualifikasi.

C. KETIADAAN LARANGAN BAGI PESERTA PEMILU UNTUK MENGGUNAKAN CITRA DIRI BERUPA FOTO/GAMBAR, SUARA, GABUNGAN FOTO/GAMBAR DAN SUARA DENGAN EFEK MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN, PENGHILANGAN SECARA DIGITAL ATAUPUN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) YANG DIANGGAP SEOLAH-OLAH SEBAGAI CITRA DIRI YANG OTENTIK MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM.

42. Bahwa keterbukaan informasi saat ini telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi peserta pemilu untuk menyajikan visi-misi dan termasuk citra dirinya kepada masyarakat sebaik-baiknya. Kecanggihan teknologi pada satu sisi banyak membantu mempermudah kehidupan di berbagai lini. Ia dapat mencerahkan dan membuat terang penyajian fakta menjadi lebih baik, namun dapat pula menyajikan hal yang berlebihan melebihi yang semestinya. Tidak terkecuali dalam kontestasi Pemilu, khususnya dalam tahapan Kampanye. Penyajian citra diri Peserta Pemilu telah melibatkan berbagai teknologi yang belum pernah dipergunakan sebelumnya, baik itu manipulasi digital maupun *Artificial Intelligence* (AI). Citra diri yang disempurnakan secara berlebihan itu kemudian diterapkan dan dipergunakan dalam alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk, umbul-umbul. Termasuk pula dipergunakan dalam bahan kampanye yang disebarluaskan seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, sticker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis dan atribut kampanye lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Bahwa merujuk kepada filsafat posmodernisme Jean Baudrillard, dirinya mengenalkan sebuah gejala di dalam era keberlimpahan informasi yang dinamakan *hyperreality* atau **hiperrealitas**, yakni sebuah gejala di mana

banyak bertebaran realitas buatan yang bahkan nampak lebih nyata dibandingkan realitas yang sebenarnya. Realitas buatan atau rekaan ini dibuat melampaui realitas yang sebenarnya. Dalam bukunya *Simulations* (1983) yang Pemohon kutip dari tesis Anton Wisnu Nugroho yang berjudul "Hiperrealitas Baudrillard untuk Mempengaruhi Massa Kampanye Pemilu (2014)", Baudrillard menyebutkan:

Tak ada lagi cermin diri, penampakan, kenyataan dan konsep-konsep yang dikandungnya. Tak ada lagi membenaraan imajiner. Lebih dari itu, yang ada adalah miniaturisasi genetik sebagai ciri dimensi simulasi. Kenyataan kini dibentuk dari unit-unit miniature, dari matriks, bank memori, dan model-model acuan dan dengannya kenyataan dapat direproduksi sampai jumlah yang tak terhingga. Kenyataan pun kini tak lagi harus rasional, karena ia tak lagi dapat diukur dengan ukuran-ukuran ideal. Kenyataan kini tak lebih dari apa yang beroperasi. Dan karena ia tak lagi dibungkus oleh imajinasi-imajinasi, kenyataan pun kini tak lagi real sama sekali. Kenyataan adalah hiperrealitas itu sendiri, produk sintesis model-model gabungan dalam ruang hyperspace tanpa atmosfer (Baudrillard, 1983:3).

44. Bahwa lebih lanjut, menurut Baudrillard sebagaimana dikutip Tesis di atas, identitas pada era saat ini lebih ditentukan oleh konstruksi tanda, citra, dan kode yang membentuk cermin bagaimana seorang individu memahami diri mereka dan hubungannya dengan orang lain. Realitas-realitas ekonomi, politik, sosial dan budaya kini telah diatur oleh logika simulasi ini. Ruang realitas cerminan ini disebut Baudrillard sebagai *simulacra* (Simulakra) atau *simulacrum* (Simulakrum). Lebih diperjelas lagi oleh Yasraf Amir Piliang (1998:196) bahwa Simulakra adalah duplikasi dari duplikasi. Tidak dapat ditemukan perbedaan antara duplikasi (palsu) dengan yang asli. Mana hasil produksi mana hasil reproduksi, mana objek mana subjek, atau manakah penanda (*signifier*) dan mana petanda (*signified*). Dalam ruang realitas Simulakra ini orang bebas mereproduksi, merekayasa dan mensimulasi segala sesuatu sampai batasan terjauh.
45. Bahwa Baudrillard membagi ruang Simulakra menjadi tiga periode. Periode pertama dimulai semenjak era Renaissance hingga revolusi industri dengan ciri prinsip representasi. Dalam periode ini bahasa, objek, dan tanda adalah tiruan dari realitas alamiah yang dibentuk secara linier dan tunggal sehingga ia tetap masih memiliki jarak dengan objek aslinya. Simulakra periode kedua lahir ditopang kemajuan teknologi reproduksi mekanik, prinsip komoditas dan produksi massa. Sementara Simulakra Periode ketiga menurut Baudrillard lahir karena konsekuensi **perkembangan ilmu dan teknologi informasi** ditandai dengan hukum struktural. Tanda membentuk struktur dan memberi makna realitas. Baudrillard menyebut periode ini sebagai Era Simulasi di mana mekanisme simulasi terbangun melalui proses reproduksi obyek dengan bantuan teknologi digital model-biner sehingga semua realitas ditransformasikan ke dalam realitas kode digital dalam komputer.
46. Bahwa lebih lanjut, Baudrillard dalam tulisannya, *Simulacra and Simulation* (1994) yang Pemohon kutip dari Tesis di atas telah mengemukakan bahwa Simulakra adalah strategi penyamaran tanda dan citra (*disguising*), proses

penjungkirbalikan tanda yang menciptakan kekacauan, turbulensi dan indeterminasi dalam dunia representasi dan pertandaan. Ia semacam mesin yang memproduksi segala yang palsu (*false*), menyimpang dari rujukan (*referent*), dengan menciptakan tanda sebagai topeng (*mask*), tabir, kamufase, atau fatamorgana. Simulakra politik dimaknai sebagai penggunaan tanda dan citra dalam politik sehingga citra terputus dari realitas yang direpresentasikan. Di dalamnya bercampur aduk antara yang asli/palsu, realitas/fantasi, kenyataan/fatamorgana, citra/realitas, yang menggiring dunia politik ke arah "penopengan realitas". Pada titik ini, Pemohon meyakini, fenomena pemolesan citra diri para peserta pemilu secara berlebihan baik dengan teknologi digital maupun dengan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) adalah bukti nyata penggunaan Simulakra untuk mengecoh dan memanipulasi Pemilih. Pemilih menjadi gagal mengidentifikasi fakta sebenarnya tentang peserta pemilu, sebab antara citra diri dan fakta sebenarnya telah dilebur dengan sengaja.

47. Bahwa pertanyaan hukum yang muncul selanjutnya adalah, apa relevansinya konsep Simulakra Baudrillard dengan serangan terhadap independensi hak Pilih? Bukankah hak pilih dipergunakan secara rahasia di ruang tertutup bilik pemungutan suara? Terhadap pertanyaan ini Pemohon mengacu kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh **Shawn W. Rosenberg** bersama **Patrick McCafferty** yang menerbitkan hasil penelitiannya melibatkan konsultan kampanye untuk menjawab pertanyaan lebih spesifik yakni apakah para ahli *public relation* dapat memanipulasi impresi publik atas kandidat peserta Pemilihan Umum? Dalam publikasinya yang berjudul *The Image and The Vote Manipulating Voters Reference (1987)*, dipaparkan 3 (tiga) buah studi bertemakan manipulasi impresi publik. Studi pertama membawakan tema penampilan dan citra (*Appearance and Image*) dilakukan dengan meminta responden menilai beberapa foto kandidat disajikan dengan sudut kamera dan ekspresi berbeda-beda. Hasilnya masing-masing foto meskipun berisi foto kandidat yang sama, ternyata menghasilkan persepsi citra kandidat yang berbeda. Studi pertama ini juga menyimpulkan bahwa setiap foto yang berbeda menghasilkan persepsi yang berbeda tentang layak tidaknya kandidat tersebut menjabat (*fit for the office*).
48. Bahwa dalam studi kedua yang masih dalam penelitian yang sama membawakan tema penampilan dan penggunaan hak pilih (*Appearance and The Vote*). Para responden berusia sembilan belas tahun berjumlah 104 orang dari California University diberikan foto beberapa kandidat dengan ekspresi berbeda dengan foto setengah badan ke atas dan foto dari dada ke atas. Studi ini bertujuan menggali preferensi Pemilih menggunakan hak pilihnya ketika diberikan informasi kandidat yang setara. Studi kedua ini dilakukan dalam minggu terakhir pemilu Amerika Tahun 1984 sehingga peserta mengambil simulasi secara serius. Hasilnya bahwa pemaparan penampilan kandidat yang berbeda-beda dapat berpengaruh secara signifikan kepada preferensi Pemilih menggunakan hak pilihnya. Dari studi tentang penampilan dan citra ini **dapat disimpulkan bahwa penyajian citra diri kandidat yang berbeda-beda menyajikan persepsi yang berbeda kepada Pemilih sehingga berpengaruh secara penting kepada pilihan Pemilih**. Rosenberg dan McCafferty melakukan Studi ketiga dengan tema

yang sama seperti studi kedua namun melibatkan responden bebas di luar kalangan kampus. Hasilnya tidak jauh berbeda bahwa penampilan citra diri yang berbeda menghasilkan persepsi Pemilih yang berbeda pula.

49. Bahwa dari penelitian Rosenberg dan McCafferty dapat disimpulkan bahwa upaya memanipulasi Pemilih untuk menggunakan haknya secara keliru adalah memungkinkan untuk dilakukan. Citra diri kandidat yang dibutuhkan para Pemilih seperti keramahan, berkompetensi, berintegritas, dan kecakapan memimpin jabatan dapat ditampilkan dalam foto atau gambar kandidat. Artinya apabila seorang kandidat sejatinya tidak memiliki segala karakter-karakter yang dibutuhkan untuk memimpin seperti disebutkan di atas, maka hal itu bukan hal yang sulit memanipulasinya dengan melakukan pemolesan citra diri lewat manipulasi digital ataupun teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Terlebih jika citra diri hasil manipulasi itu yang dipergunakan untuk kampanye dan diterima oleh Pemilih seolah-olah sebagai fakta otentik, maka pada saat itu telah terjadi apa yang disebut Baudrillard sebagai Simulakra. Pemilih menjatuhkan pilihan elektoralnya berdasarkan Citra diri kandidat yang palsu, akibat Citra diri yang palsu telah dianggap sebagai fakta menggantikan Citra diri yang sebenarnya.

50. Bahwa kekhawatiran tentang Simulakra dan bahaya manipulasi citra kandidat dalam kampanye juga dialami negara-negara lain, salah satunya Amerika Serikat yang juga akan melaksanakan Pemilu pada tahun 2024 nanti. Media-media di Amerika Serikat mulai secara khusus mencermati dan mengulas bahaya teknologi pemolesan citra diri yang *overrealistic* dan *deep fake* dengan teknologi AI yang mengancam kemurnian hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. 6 ways AI can make political campaigns more deceptive than ever, <https://theconversation.com/6-ways-ai-can-make-political-campaigns-more-deceptive-than-ever-209760>

Dalam ulasan ini dibahas risiko kecurangan kampanye dipakai oleh para politisi yang disajikan oleh teknologi yang dimiliki AI Chatboots seperti ChatGPT dari OpenAI, Bing Chat dari Microsoft, dan Bard dari Google. Teknologi AI meningkatkan risiko tendensi persepsi tertentu termasuk manipulasi foto kandidat. Teknologi AI dapat mengatur citra kandidat apakah terlihat tulus, dapat dipercaya dan menyenangkan, atau sebaliknya.

- b. AI-generated disinformation poses threat of misleading voters in 2024 election, <https://www.pbs.org/newshour/politics/ai-generated-disinformation-poses-threat-of-misleading-voters-in-2024-election>,

Dalam ulasan ini dibahas peringatan dari para ahli teknologi tentang risiko penggunaan teknologi AI untuk membuat foto, video dan audio palsu yang cukup terlihat realistis bagi para Pemilih yang rentan. AI tools saat ini dapat meng-*copy* suara manusia termasuk gambar, suara dan video yang hyperrealistis dalam hitungan detik. Ditambah algoritma sosial media yang dapat mentarget audiens spesifik secara luas, dalam waktu cepat akan meningkatkan risiko kecurangan kampanye. Dalam tulisan ini diberikan contoh manipulasi dukungan yang palsu lewat teknologi AI yang sulit diatasi misalnya teknologi AI

dapat membuat video palsu seorang figur terkenal (seperti Elon Musk) yang sangat realistis dan menyampaikan pesan agar memilih salah satu kandidat dalam Pemilu.

The AI political campaign is here,

Pada ulasan ini dibahas kekhawatiran perkembangan teknologi AI akan menampilkan banyak kepalsuan dalam proses-proses politik. Penggunaan teknologi AI yang belum banyak teregulasi membuat pentargetan pemilih pada Pemilu secara massif saat ini dapat dilakukan dengan sangat mudah. Imran Ahmed, CEO the Center for Countering Digital Hate selaku Narasumber dalam ulasan ini mengatakan AI dapat memberikan versi demokrasi Amerika yang paling gelap karena dapat membuat politisi mengatakan atau berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Dalam konteks politik, dirinya mengusulkan dibuat perjanjian perlucutan teknologi bersama, semacam perjanjian non-proliferasi, terkait penggunaan AI generatif oleh partai politik karena hal tersebut merupakan olok-olok terhadap pemilu yang demokratis.

51. Bahwa Undang-Undang Pemilu belum mengatur seluk-beluk citra diri Peserta Pemilu yang akan dipergunakan dalam materi kampanye. Pembatasan penggunaan teknologi digital termasuk dengan bantuan teknologi *artificial intelligence* (AI) juga belum diatur. Akibatnya, peserta pemilu dapat dengan leluasa melakukan pemolesan atas citra diri baik foto/gambar, audio ataupun gabungan foto/gambar dan audio (video) tanpa batasan hingga melebihi keadaan yang sebenarnya termasuk dengan bantuan teknologi *artificial intelligence* (AI) seperti *AI generated photo* atau *AI generated Video*. Dengan bantuan teknologi ini, peserta pemilu bukan sekedar memoles citra diri melainkan dapat menciptakan karakter citra diri yang baru yang sangat jauh berbeda dari citra diri otentik atau yang sebenarnya.
52. Bahwa kecanggihan teknologi yang diterapkan dalam materi kampanye itu perlu dibatasi dan diberikan aturan yang ketat karena hal itu berisiko memutar balikkan fakta citra diri kandidat yang sebenarnya dan dapat membuat kontestasi pemilu hanya sekedar kompetisi pembangunan citra yang tidak ada relevansi dengan visi – misi dan kemampuan peserta memimpin jabatan yang sedang dikontestasikan. Lebih jauh lagi, penggunaan citra diri yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya itu berisiko "menipu" para Pemilih tentang citra diri Peserta Pemilu yang sebenarnya. Kesan yang ditampilkan dalam citra diri yang dipoles teknologi itu tidaklah sama dengan keadaan yang sebenarnya sehingga apabila Pemilih tergerak menggunakan pilihannya karena pengaruh dari citra diri yang berlebihan tersebut, maka pada saat itu sesungguhnya telah terjadi manipulasi penggunaan hak pilih.
53. Bahwa manipulasi hak pilih melalui citra diri yang berlebihan tersebut jelas bertentangan dengan asas Pemilu jujur. Berlakunya asas ini mewajibkan semua pihak baik penyelenggara, pengawas, maupun peserta pemilu wajib mengikuti pemilu dengan menyampaikan data atau informasi yang

sebenarnya. Ketika peserta Pemilu dibiarkan menggunakan citra diri yang tidak otentik tersebut, dan hal itu tidak dilarang oleh Undang-Undang Pemilu, maka pada saat itu sesungguhnya telah terjadi *misinformasi* yang dilegitimasi oleh Undang-Undang. Terlebih dalam riset ilmiah yang Pemohon sajikan dalam permohonan *a quo* terdapat relevansi secara langsung antara citra diri dengan persepsi dan keputusan Pemilih menggunakan hak pilihnya.

54. Bahwa atas dasar itu untuk menjamin tegaknya asas jujur dalam Pemilihan Umum maka terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk melarang penggunaan citra diri Peserta Pemilu yang dipoles ataupun dibuat dengan manipulasi digital ataupun teknologi *artificial intelligence* (AI) secara berlebihan melebihi kondisi yang sebenarnya. Untuk itu pemohon memohon pula kepada Mahkamah agar sudilah menyatakan frasa "citra diri Peserta Pemilu" pada Pasal 1 angka 35 agar dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berupa nomor urut dan foto/gambar terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI)*". Begitupula dengan ketentuan Pasal 274 ayat (1) agar dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "*Citra Diri Peserta Pemilu berupa nomor urut dan foto/gambar terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI)*".

IV. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN TERLEBIH DAHULU MENGABULKAN HAK INKGAR PEMOHON

55. Bahwa merujuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 07 November 2023 yang telah menjatuhkan amar putusan yang menyatakan salah satu Hakim Konstitusi atas nama Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Sapta Karsa Utama khususnya Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Penjatuhan sanksi etik yang mana dilatarbelakangi laporan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim terlapor dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara Nomor 90/PUU-XI/2023 yang objek pemeriksaannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas pelanggaran tersebut, Hakim Konstitusi Anwar Usman juga telah dijatuhi sanksi untuk dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.
56. Bahwa sekalipun permohonan *a quo* bukanlah permohonan untuk menyelesaikan perkara perselisihan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, melainkan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*),

akan tetapi objek pengujian yang Pemohon mohonkan untuk diuji adalah ketentuan-ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang seluk-beluk kampanye dalam Pemilihan Umum yang akan berpengaruh secara langsung dengan pihak-pihak yang terjalin hubungan keluarga atau semenda dengan hakim konstitusi Anwar Usman. Pasal-pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji itu akan memengaruhi hak presiden untuk mengikuti kampanye peserta pemilu yang merupakan anggota keluarganya dalam hal ini adalah hak Presiden Joko Widodo untuk ikut kampanye Gibran Rakabuming Raka, anak kandungnya yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, yang mana keduanya berstatus sebagai Kakak Ipar dan Keponakan hakim Konstitusi Anwar Usman.

57. Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon ajukan dengan dasar Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya*". Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) ditegaskan pula "*Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya*".
58. Bahwa Pemohon juga berpegangan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di mana Ketentuan Pasal 5 ayat (4) menegaskan bahwa "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:*" salah satunya "*tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*". Sementara ketentuan Pasal 1 angka 5 dengan tegas pula menyatakan bahwa "*Nepotisme adalah mengutamakan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara*".
59. Bahwa selain itu Ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa "*Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara*". Atas dasar itu Pemohon memohon agar sudilah yang mulia hakim konstitusi Anwar Usman, atas kehendaknya sendiri untuk mengundurkan diri dari perkara *a quo*, atau setidaknya Mahkamah mengabulkan permohonan hak ingkar pemohon agar tidak melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara *a quo* baik sebagai Hakim Panel untuk agenda pemeriksaan pendahuluan, maupun sebagai hakim anggota untuk memeriksa pokok perkara hingga penjatuhan putusan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "Citra diri Peserta Pemilu" pada Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berupa nomor urut dan foto/gambar terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI)*" sehingga Ketentuan Pasal 1 angka 35 menjadi berbunyi: Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu berupa nomor urut dan foto/gambar terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI).
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "*Citra Diri Peserta Pemilu berupa nomor urut dan foto/gambar terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI)*", sehingga Ketentuan Pasal 274 ayat (1) menjadi berbunyi: Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD; d. citra diri nomor urut dan foto/gambar terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI).
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing*", sehingga Ketentuan Pasal 280 ayat (2) menjadi berbunyi: Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi

gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur sipil negara; g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. Kepala desa; i. Perangkat desa; j. Anggota badan permusyawaratan desa, k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; dan l. Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing.

5. Menyatakan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk

"tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing" sehingga Ketentuan Pasal 281 ayat (1) menjadi berbunyi: Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; c. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing.

6. Menyatakan Ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "Pihak Lain" sehingga Ketentuan Pasal 286 ayat (1) menjadi berbunyi Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye, termasuk pula pihak lain dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

7. Menyatakan Ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*memperoleh manfaat atau diuntungkan*" sehingga Ketentuan Pasal 286 ayat (2) menjadi berbunyi: Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU.

8. Menyatakan Ketentuan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk "*tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing*", sehingga Ketentuan Pasal 299 ayat (1) menjadi berbunyi Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing.
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon



Dharma Rozali Azhar, S.H.,M.H



M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H




Irfan Maulana Muharam, S.H



Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han)



Aldy Syabadillah Akbar, S.H.,M.H



Yolis Suhadi, S.H.,M.H